



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Nudin
2. Tempat lahir : Taladeh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teladeh Desa Batun Jong-jong Kec Bahorok Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Hasan Nudin ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN NUDIN bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemamfaatan hutan dan atau malakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN NUDIN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Stb



tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan kurungan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Broti ukuran 2 x 3 inchi panjang 5 meter sebanyak 10 batang
- Broti ukuran 2 x 6 inchi panjang 2,5 m (kayu kosen) sebanyak 10 batang.
- Papan ukuran 1 x 8 inchi panjang 5 sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Hasan Nudin** pada hari Sabtu tanggal 19 september 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Taman nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Taman nasional Wilayah V Bahorok Resort Bahorok, Blok Hutan Paten Kuda Prop. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat , "**menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Ramli Lumban Gaol berserta Tim melakukan pemeriksaan lokasi Restorasi BBTNGL dengan YPOI di Dusun Teladeh, Desa batu Jongjong dilokasi tersebut ditemukan imasan dan pengolahan kayu yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian petugas memerintahkan tersangka untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dilakukan pengambilan dekomendasi dan titik koordinat imasan dan pengolahan kayu saat itu ditemukan kayu olahan sebanyak 22 keping diangkut dan diletakkan di kantor SPTN Wilayah V Baharok.

Selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa diserahkan kepada Kepala Seksi PTN Wilayah V di kantor SPTN V untuk pengambilan keterangan, lalu petugas Balai Taman Nasional Gunung Leuser Seksi PTN V menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Penyidik Pegawai negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Wilkayah Sumatera untuk proses lebih lanjut.

Dimana sekitar sebulan yang lalu Terdakwa menebang pohon sebanyak 6 (enam) batang dengan maksud menebang pohon tersebut untuk di olah menjadi kayu olahan, diantara ke-5 (lima) batang yang Terdakwa tebang baru 4 (empat) batang yang sudah Terdakwa olah menjadi kayu olahan, Terdakwa menebang ke 5 (lima) batang tersebut dengan Gergaji Mesin (Chainsaw). Yang Terdakwa pinjam dari **DEDI**, teman Terdakwa satu kampung di Dusun Teladeh, adapun alasan Terdakwa meminjam Gergaji Mesin (Chainsaw) kepada DEDI untuk keperluan membuat Gubuk.

Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi Pak Ramli Lumbangaol (petugas TNGL) mengatakan akan mengangkat kayu yang sudah Terdakwa olah di Blok Paten Kuda, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk diangkat, adapun alasan Terdakwa memotong kayu tersebut untuk membuat gubuk, tetapi pak Ramli menyatakan tidak boleh menebang pohon sembarangan di TNGL, setelah kayunya diangkat ke Resort Bukit Lawang, lalu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan di Kantor Resort Bukit Lawang, lalu dimintai keterangan di kantor Resort dan dibawa ke kantor Seksi Gakkum di Medan dan tiba di kantor seksi I Gakkum Medan sekitar pukul 17.30 Wib.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli An. **AHTU TRIHANGGA, S.Hut** menerangkan dari data titik-titik koordinat tersebut, berdasarkan hasil plotting dan overlay ke Peta Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4039/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser seluas 205.355,14 Hektar di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara. Ke- 7 (tujuh) titik koordinat yang diambil bersama PPNS tersebut setelah di overlay ke Peta Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4039/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser seluas 205.355,14 Hektar di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara **seluruhnya berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli An. **IMAM SUWARJONO** yang menerangkan bahwa jenis kayu gergajian tersebut adalah jenis kayu Terentang (*Camnospermaspp*), Medang (*Litsea firma Hook*) dan Mempisang (*Mezzetia parviflora Becc*) dengan volume 0,4092 M³, sedangkan jenis sampel kayu tunggul tersebut adalah jenis kayu Terentang (*Camnospermaspp*), Medang (*Litsea firma Hook*) dan Mempisang (*Mezzetia parviflora Becc*) dan berdasarkan data – data yang ada di kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan bahwa tidak ada ijin yang diterbitkan/dikeluarkan atas nama Sdr. HASAN NUDIN untuk melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu dilokasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan .

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Hasan Nudin** pada hari Sabtu tanggal 19 september 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Taman nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Taman nasional Wilayah V Bahorok Resort Bahorok, Blok Hutan Paten Kuda Prop. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat , "**melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang "**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Ramli Lumban Gaol berserta Tim melakukan pemeriksaan lokasi Restorasi BBTNGL dengan YPOI di Dusun Teladeh, Desa batu Jongjong dilokasi tersebut ditemukan imasan dan pengolahan kayu yang dilakukan Terdakwa, kemudian petugas memerintahkan tersangka untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dilakukan pengambilan dekomendasi dan titik koordinat imas dan pengolahan kayu saat itu ditemukan kayu olahan sebanyak 22 keping diangkut dan diletakkan di kantor SPTN Wilayah V Baharok.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa diserahkan kepada Kepala Seksi PTN Wilayah V di kantor SPTN V untuk pengambilan keterangan, lalu petugas Balai Taman Nasional Gunung Leuser Seksi PTN V menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Penyidik Pegawai negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilkayah Sumatera untuk proses lebih lanjut.

Dimana sekitar sebulan yang lalu Terdakwa menebang pohon sebanyak 6 (enam) batang dengan maksud menebang pohon tersebut untuk di olah menjadi kayu olahan, diantara ke-5 (lima) batang yang Terdakwa tebang baru 4 (empat) batang yang sudah Terdakwa olah menjadi kayu olahan, Terdakwa menebang ke 5 (lima) batang tersebut dengan Gergaji Mesin (Chainsaw). Yang Terdakwa pinjam dari **DEDI**, teman Terdakwa satu kampung di Dusun Teladeh, adapun alasan Terdakwa meminjam Gergaji Mesin (Chainsaw) kepada **DEDI** untuk keperluan membuat Gubuk.

Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi Pak Ramli Lumbangaol (petugas TNGL) mengatakan akan mengangkat kayu yang sudah Terdakwa olah di Blok Paten Kuda, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk diangkat, adapun alasan Terdakwa memotong kayu tersebut untuk membuat gubuk, tetapi pak Ramli menyatakan tidak boleh menebang pohon sembarangan di TNGL, setelah kayunya diangkat ke Resort Bukit Lawang, lalu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa dipanggil untuk diminta keterangan di Kantor Resort Bukit Lawang, lalu diminta keterangan di kantor Resort dan dibawa ke kantor Seksi Gakkum di Medan dan tiba di kantor seksi I Gakkum Medan sekitar pukul 17.30 Wib.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli An. **AHTU TRIHANGGA, S.Hut** menerangkan dari data titik-titik koordinat tersebut, berdasarkan hasil plotting dan overlay ke Peta Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4039/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser seluas 205.355,14 Hektar di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara. Ke- 7 (tujuh) titik koordinat yang diambil bersama PPNS tersebut setelah di overlay ke Peta Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4039/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Leuser seluas 205.355,14 Hektar di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara **seluruhnya berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli An. **IMAM SUWARJONO** yang menerangkan bahwa jenis kayu gergajian tersebut adalah jenis kayu Terentang (*Camnospermaspp*), Medang (*Litsea firma* Hook) dan Mempisang (*Mezzetia parviflora* Becc) dengan volume 0,4092 M³, sedangkan jenis sampel kayu tunggul tersebut adalah jenis kayu Terentang (*Camnospermaspp*), Medang (*Litsea firma* Hook) dan Mempisang (*Mezzetia parviflora* Becc) dan berdasarkan data – data yang ada di kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan bahwa tidak ada ijin yang diterbitkan/dikeluarkan atas nama Sdr. HASAN NUDIN untuk melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu di lokasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. MISNO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dan Terdakwa diamankan di Polsek Bahorok terkait perkara ilegal logging;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan terhadap pohon kayu jenis olahan yang berada di hutan lindung TNGL Bukit Lawang, sebanyak 20 batang kayu broti dan 2 lembar papan;
 - Bahwa Saksi bertugas di TNGL sebagai penyuluh dan pembinaan masyarakat dalam rangka pelestarian hutan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kayu dan papan tersebut Terdakwa ambil di lokasi areal TNGL;
 - Bahwa sebelum hutan TNGL itu ada kebun karet milik masyarakat dan kebun karet itu sekarang sudah dialokasikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menebangi kayu di hutan TNGL tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. RAMLI LUMBAN GAOL, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dan Terdakwa diamankan di Polsek Bahorok terkait perkara ilegal logging;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sewaktu Saksi melakukan patroli di kawasan hutan TNGL Bahorok berdasarkan perintah tugas Nomor ST.433/SPTN-Wil.V/2020 tanggal 18 September 2020 lalu sewaktu Para Saksi berada di Blok Hutan Paten Kuda areal restorasi Yayasan Pelestarian orang utan Indonesia Para Saksi melihat banyak kayu yang sudah ditebang dan pada saat itu Terdakwa Hasan Nurdin berada di lokasi tersebut lalu Terdakwa ditanya oleh para Saksi "Siapa yang menebangi pohon kayu itu" dan dijawab oleh Terdakwa Hasan Nurdin bahwa dia yang menebangi pohon kayu tersebut;
 - Bahwa lalu Para Saksi Tanya lagi "Kenapa ditebangi" Terdakwa jawab "Untuk lahan menanami sisa bibit untuk restorasi dan kayunya untuk membuat gubuk gubuk" lalu kami Tanya lagi "Apakah Terdakwa ada izin untuk menebangi pohon itu" dijawab "Tidak ada;
 - Bahwa pohon kayu yang sudah ditebangi oleh Terdakwa tersebut sebanyak 50 (lima puluh) pohon;
 - Bahwa semua pohon tersebut sudah masuk titik kordinat TNGL;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menebangi kayu di hutan TNGL tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHTU TRIHANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli punya SK sebagai penganalisa data data di lapangan untuk pengambilan titik kordinat di kawasan TNGL;
 - Bahwa Ahli sudah sering melaksanakan analisa di kawasan hutan TNGL sekitar 20 (dua puluh) kali;
 - Bahwa Ahli sudah meninjau kelapangan bahwa benar dulu ada restorasi yang penyandang dananya adalah LSM. Namun sekarang ini restorasi itu tidak ada lagi kegiatan dan sudah putus;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa restorasi adalah seperti penghijauan atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul, bukan ditebangi;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. IMAM SUWARJONO (dibacakan dipersidangan):
 - Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli sesuai dengan Surat Permohonan Kepala Balai Pengamanan Penegakan Hukum LHK dan Surat Tugas Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor : PT.829/T.3/BIDTEK/P3/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Ahli dalam perkara menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan atau melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa kayu gergajian dalam bentuk broti sebanyak 10 keping, bentuk papan tebal sebanyak 10 keping dan bentuk papan lebar sebanyak 2 keping yang dilakukan identifikasi dan pengukuran volumenya oleh Ahli bersama-sama dengan penyidik adalah dari jenis kayu terentang (camnosperma, spp) Medang (Litsea firma hook) dan mempising (Mezzetia parviflora becc) volumenya adalah 0,4092 M3 dan keterangan Ahli menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, bahwa jenis kayu terentang, mempising dan medang termasuk ke dalam kelompok jenis kayu rimba campuran/kelompok komersial dua;
 - Bahwa alat-alat yang Ahli pergunakan untuk pengukuran kayu olahan adalah meteran ukuran 5 meter untuk pengukuran panjang kayu, jangka sorong (caliper) untuk pengukuran tebal dan lebar, pisau cutter, gergaji dan pahat untuk pengambilan sampel serta loupe (kaca pembesar) untuk alat bantu identifikasi jenis kayu;
 - Bahwa berdasarkan data-data yang ada di kantor Ahli yaitu kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan bahwa tidak ada ijin yang diterbitkan/dikeluarkan atas nama Sdr. HASAN NUDIN untuk melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu di lokasi Taman Nasional Gunung Leuser Resort Bahorok Blok Hutan Paten Kuda;
 - Bahwa tidak diperbolehkan menebang tegakan kayu yang berada di dalam Kawasan TNGL tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan apabila ada orang yang melakukan penebangan pohon dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengolahnya menjadi bahan kayu olahan di dalam kawasan TNGL tanpa ijin yang berwenang merupakan tindak pidana;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Wahyoto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya ketahui adanya kelompok tani di Desa Cinta Damai Kecamatan Bahorok;
- Bahwa tugas kelompok tani yayasan penunggu kawasan hutan TNGL dalam hal penanaman penghijauan penanaman berupa pohon jengkol, petei, durian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu di kawasan hutan TNGL itu untuk membuat pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk menebangi pohon kayu di hutan TNGL tersebut;
- Bahwa tidak ada izin untuk menebangi pohon dari Yayasan menyuruh menebangi kayu;
- Bahwa Ketua Yayasan tersebut adalah Pak Herman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dan Terdakwa diamankan di Polsek Bahorok terkait perkara ilegal logging;
- Bahwa Terdakwa ada menebang pohon di kawasan hutan TNGL dan perbuatan Terdakwa terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020;
- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang pertama 4 (empat) batang kemudian ada 5 (lima) batang lagi dan Terdakwa menebang pohon tersebut dengan mempergunakan gergaji mesin;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut dengan tujuan untuk membuat pondok;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menebangi kayu di hutan TNGL tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa Broti ukuran 2 x 3 inchi panjang 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sebanyak 10 batang, Broti ukuran 2 x 6 inchi panjang 2,5 m (kayu kosen) sebanyak 10 batang, Papan ukuran 1 x 8 inchi panjang 5 sebanyak 2 lembar, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dan Terdakwa diamankan di Polsek Bahorok terkait perkara ilegal logging;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan terhadap pohon kayu jenis olahan yang berada di hutan lindung TNGL Bukit Lawang, sebanyak 20 batang kayu broti dan 2 lembar papan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kayu dan papan tersebut Terdakwa ambil di lokasi areal TNGL;
- Bahwa sebelum hutan TNGL itu ada kebun karet milik masyarakat dan kebun karet itu sekarang sudah dialokasikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menebangi kayu di hutan TNGL tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Imam kayu gergajian dalam bentuk broti sebanyak 10 keping, bentuk papan tebal sebanyak 10 keping dan bentuk papan lebar sebanyak 2 keping yang dilakukan identifikasi dan pengukuran volumenya oleh Ahli Imam bersama-sama dengan penyidik adalah dari jenis kayu terentang (*camnosperma*, spp) Medang (*Litsea firma hook*) dan mempising (*Mezzetia parviflora becc*) volumenya adalah 0,4092 M3 dan keterangan Ahli Imam menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, bahwa jenis kayu terentang, mempising dan medang termasuk ke dalam kelompok jenis kayu rimba campuran/kelompok komersial dua;
- Bahwa alat-alat yang Ahli Imam pergunakan untuk pengukuran kayu olahan adalah meteran ukuran 5 meter untuk pengukuran panjang kayu, jangka sorong (*caliper*) untuk pengukuran tebal dan lebar, pisau cutter, gergaji dan pahat untuk pengambilan sampel serta loupe (kaca pembesar) untuk alat bantu identifikasi jenis kayu;
- Bahwa berdasarkan data-data yang ada di kantor Ahli Imam yaitu kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan bahwa tidak ada ijin yang diterbitkan/dikeluarkan atas nama Sdr. HASAN NUDIN untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu di lokasi Taman Nasional Gunung Leuser Resort Bahorok Blok Hutan Paten Kuda;
- Bahwa tidak diperbolehkan menebang tegakan kayu yang berada di dalam Kawasan TNGL tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan apabila ada orang yang melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi bahan kayu olahan di dalam kawasan TNGL tanpa ijin yang berwenang merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Hasan Nudin** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas kesalahannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemamfaatan hutan dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan , Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dan Terdakwa diamankan di Polsek Bahorok terkait perkara ilegal logging;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan terhadap pohon kayu jenis olahan yang berada di hutan lindung TNGL Bukit Lawang, sebanyak 20 batang kayu broti dan 2 lembar papan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa kayu dan papan tersebut Terdakwa ambil di lokasi areal TNGL dan sebelum hutan TNGL itu ada kebun karet milik masyarakat dan kebun karet itu sekarang sudah dialokasikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menebangi kayu di hutan TNGL tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Imam kayu gergajian dalam bentuk broti sebanyak 10 keping, bentuk papan tebal sebanyak 10 keping dan bentuk papan lebar sebanyak 2 keping yang dilakukan identifikasi dan pengukuran

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sth



volumenya oleh Ahli Imam bersama-sama dengan penyidik adalah dari jenis kayu terentang (camnosperma, spp) Medang (Litsea firma hook) dan mempising (Mezzetia parviflora becc) volumenya adalah 0,4092 M3 dan keterangan Ahli Imam menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, bahwa jenis kayu terentang, mempising dan medang termasuk ke dalam kelompok jenis kayu rimba campuran/kelompok komersial dua;

Menimbang, bahwa alat-alat yang Ahli Imam pergunakan untuk pengukuran kayu olahan adalah meteran ukuran 5 meter untuk pengukuran panjang kayu, jangka sorong (caliper) untuk pengukuran tebal dan lebar, pisau cutter, gergaji dan pahat untuk pengambilan sampel serta loupe (kaca pembesar) untuk alat bantu identifikasi jenis kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data yang ada di kantor Ahli Imam yaitu kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan bahwa tidak ada ijin yang diterbitkan/dikeluarkan atas nama Sdr. HASAN NUDIN untuk melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu di lokasi Taman Nasional Gunung Leuser Resort Bahorok Blok Hutan Paten Kuda;

Menimbang, bahwa tidak diperbolehkan menebang tegakan kayu yang berada di dalam Kawasan TNGL tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan apabila ada orang yang melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi bahan kayu olahan di dalam kawasan TNGL tanpa ijin yang berwenang merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwahrus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaberada dalam masa penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program Pemerintah tentang Pelestarian Lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Nudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Broti ukuran 2 x 3 inchi panjang 5 meter sebanyak 10 batang
 - Broti ukuran 2 x 6 inchi panjang 2,5 m (kayu kosen) sebanyak 10 batang.
 - Papan ukuran 1 x 8 inchi panjang 5 sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)